# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN YANG BAIK (CDAKB) DISTRIBUTOR ALAT KESEHATAN
# PB-UMKU: 022010965166600010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) distributor alat kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT MILIA MEGAH MEDIKA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220109651666
3. Alamat Kantor : Taman Galaxi Jalan Taman Cendana No. 16A Blok.O2, Desa/Kelurahan Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 17147
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia
6. Lokasi Usaha : Jl Edelwis Selatan No.2 RT 003/ RW 019, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi Desa/Kelurahan Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 17423

Telah memenuhi persyaratan:

1. Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan
2. Data izin edar Alat Kesehatan
3. Pedoman mutu
4. Telah melaksanakan audit internal
5. Telah melaksanakan kajian/ tinjauan manajemen
6. Daftar Induk Dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CDAKB
7. Prosedur dan rekaman mutu
8. Penerbitan Sertifikat berdasarkan hasil audit menyeluruh terhadap sarana distribusi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 28 Mei 2024

**a.n. Menteri Kesehatan**
**Menteri Investasi/**
**Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 28 Mei 2024

*1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
*2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
*3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
*4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik